



PUTUSAN

Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUH NASUTION**;
2. Tempat lahir : Pekan Bilah;
3. Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 21 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. CSM Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 880/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 880/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nuh Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram.Dikembalikan kepada pihak kebun PT. Bilah Platindo.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM/283/RP.RAP/10/2024 tanggal 14 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Tunggol:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nuh Nasution, pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sidomulyo Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih dengan tujuan untuk mengambil tanpa izin buah berondolan kelapa sawit milik PT Bilah Platindo.
- Sesampainya Terdakwa di kebun PT. Bilah Platindo tepatnya di Blok H 5 / 5 Divisi I, Terdakwa langsung mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo dengan cara mengutip buah berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang memikul goni plastik yang sudah berisi buah berondolan kelapa sawit, perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam dari PT. Bilah Platindo yang sedang melaksanakan patroli, yaitu Saksi Wagirin dan Saksi Zulfan, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Wagirin dan Saksi Zulfan beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya telah mengambil tanpa izin brondolan buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih Lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan PT. Bilah Platindo mengalami kerugian materil 1 (satu) goni plastik buah brondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Robi Sugara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
 - Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17. 50 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Wagirin dan saksi Zulfan yang memberitahukan telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Muhammad Nuh Nasution selanjutnya disebut Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo kemudian saksi langsung datang kelokasi blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan melihat saksi Wagirin dan saksi Zulfan telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit di bawa ke kantor pos security kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan PT. Bilah Platindo dan setelah pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bilah Platindo mengalami kerugian sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Wagirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram

Halaman 4 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Saksi Zulfan sedang melaksanakan patroli di daerah blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi dan Saksi Zulfan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah berondolan kelapa sawit dengan cara mengutip dari bawah pohon kelapa sawit kemudian sekira pukul 17.40 Wib saksi dan Saksi Zulfan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Nuh Nasution selanjutnya disebut Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram kemudian saksi dan Saksi Zulfan menghubungi Saksi Robi Sugara selaku Danru PT. Bilah Platindo kemudian Saksi Robi Sugara langsung datang ke lokasi blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan melihat saksi Wagirin dan saksi Zulfan telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit di bawa ke kantor pos security kemudian Saksi Robi Sugara melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan PT. Bilah Platindo dan setelah pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada Saksi Robi Sugara untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bilah Platindo mengalami kerugian sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



3. Saksi Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Saksi Wagirin sedang melaksanakan patroli di daerah blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi dan Saksi Wagirin melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah berondolan kelapa sawit dengan cara mengutip dari bawah pohon kelapa sawit kemudian sekira pukul 17.40 Wib saksi dan Saksi Wagirin langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Nuh Nasution selanjutnya disebut Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram kemudian saksi dan Saksi Wagirin menghubungi Saksi Robi Sugara selaku Danru PT. Bilah Platindo kemudian Saksi Robi Sugara langsung datang kelokasi blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan melihat saksi dan saksi Wagirin telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit di bawa ke kantor pos security kemudian Saksi Robi Sugara melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan PT. Bilah Platindo dan setelah pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada Saksi Robi Sugara untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bilah Platindo mengalami kerugian sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara memungut berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih masuk kedalam kebun PT. Bilah Platindo tepat nya di Blok H 5 / 5 Divisi I lalu Terdakwa mengutip buah berondolan tersebut dari bawah pohon kelapa sawit dan memasukkan nya ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa bawa kemudian sekira pukul 17.40 wib kemudian ketika Terdakwa sedang membawa buah berondolan kelapa sawit dengan cara memikul tiba – tiba Terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang security kebun PT. Bilah Platino dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram yang Terdakwa ambil dari kebun PT. Bilah Platindo setelah itu Terdakwa dan juga barang bukti di bawa ke pos security PT. Bilah Platindo selanjutnya di bawa ke polsek Bilah Hilir guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebutTerdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bilah Hilir guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .
Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara memungut berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih masuk kedalam kebun PT. Bilah Platindo tepat nya di Blok H 5 / 5 Divisi I lalu Terdakwa mengutip buah berondolan tersebut dari bawah pohon kelapa sawit dan memasukkan nya ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa bawa kemudian sekira pukul 17.40 wib kemudian ketika Terdakwa sedang membawa buah berondolan kelapa sawit dengan cara

Halaman 8 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



memikul tiba – tiba Terdakwa di tangkap oleh Saksi Wagirin dan Zulfan security kebun PT. Bilah Platino dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram yang Terdakwa ambil dari kebun PT. Bilah Platindo kemudian Saksi Wagirin dan Zulfan menghubungi Saksi Robi Sugara selaku Danru PT. Bilah Platindo kemudian Saksi Robi Sugara langsung datang kelokasi blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan melihat Saksi Wagirin dan Zulfan telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah berondolan kelapa sawit di bawa ke kantor pos security kemudian Saksi Robi Sugara melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan PT. Bilah Platindo dan setelah pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada Saksi Robi Sugara untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek Bilah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bilah Platindo mengalami kerugian sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Muhammad Nuh Nasution oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tanpa izin dari PT. Bilah Platindo selaku pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memungut berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni yang telah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Bilah Platindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.40 Wib di blok H 5 / 5 Divisi I PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram tanpa izin PT. Bilah Platindo selaku pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Bilah Platindo adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak kebun PT. Bilah Platindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak kebun PT. Bilah Platindo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nuh Nasution** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram.Dikembalikan kepada pihak kebun PT. Bilah Platindo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 13 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Rap